



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa daerah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah penerima, pengirim, dan/atau transit perdagangan orang di Indonesia sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap korban Perdagangan Orang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mewajibkan pemerintah daerah membuat kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate For Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 271);
 17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 327);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

5. Perangkat . . .

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
7. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan, baik materiel maupun immateriel.
8. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum.
9. Orang adalah orang perseorangan atau kelompok orang.
10. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
11. Pencegahan Perdagangan Orang adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program, dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
12. Penanganan Korban Perdagangan Orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan, dan pelaporan.
13. Rehabilitasi Sosial adalah pemulihan Korban dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
14. Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali Korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
15. Restitusi adalah pemberian ganti rugi kepada Korban berdasarkan amar putusan pengadilan.
16. Pemulangan adalah tindakan pengembalian Korban ke daerah asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
17. Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan

- pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang.
18. Gugus Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi dan merealisasikan secara optimal kegiatan yang terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 19. Rencana Aksi Daerah adalah rencana aksi Daerah untuk pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 20. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.
 21. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
 22. Pekerja Migran Ilegal adalah calon pekerja yang tidak memiliki dokumen yang sah dan tanpa melalui prosedur yang sah.
 23. Pencegahan Preemptif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
 24. Pencegahan Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan pengendalian.

Pasal 2

Penyelenggaraan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, berasaskan:

- a. penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia;
- b. kepastian hukum;
- c. kepentingan terbaik bagi korban;
- d. proporsionalitas; dan
- e. nondiskriminasi.

Pasal 3

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan dan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang secara komprehensif dan terintegrasi.

Pasal 4

Pembentukan Peraturan daerah ini bertujuan untuk memastikan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, dan semua pihak dalam mendorong upaya pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang.

BAB II
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang, meliputi:

- a. melakukan pencegahan sejak dini atas kemungkinan terjadinya Perdagangan Orang;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi bagi calon tenaga kerja;
- c. menyelamatkan, merehabilitasi, dan mendorong upaya reintegrasi sosial serta memulangkan Korban Perdagangan Orang;
- d. memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja, pada saat bekerja dan setelah bekerja;
- e. menyediakan anggaran pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang;
- f. menyediakan sarana dan prasarana; dan
- g. melakukan koordinasi antar instansi/lembaga terkait, lintas Kabupaten/Kota secara terpadu dalam penanganan Korban Perdagangan Orang.

BAB III
PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG

Bagian Kesatu
Pencegahan Preemptif

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan Preemptif Perdagangan Orang melalui:
 - a. peningkatan jumlah dan mutu satuan pendidikan formal bagi masyarakat;
 - b. pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial;
 - c. pengawasan penyelenggaraan P3MI secara legal;
 - d. penyelenggaraan kebijakan pengawasan media elektronik yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah Perdagangan Orang;
 - e. pengawasan penyelenggaraan industri pariwisata dan perhotelan;
 - f. fasilitasi penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat; dan
 - g. pembangunan partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan Perdagangan Orang.
- (2) Pencegahan Preemptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pemberdayaan masyarakat;

c. sosial . . .

- c. sosial;
 - d. pendidikan;
 - e. kesehatan;
 - f. ketenagakerjaan;
 - g. perekonomian;
 - h. kependudukan dan catatan sipil;
 - i. komunikasi dan informatika;
 - j. kebudayaan dan pariwisata;
 - k. kepemudaan; dan
 - l. perhubungan.
- (3) Pencegahan Preemptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Pencegahan Preventif

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan Preventif Perdagangan Orang melalui:
- a. pengembangan sistem pencegahan yang efektif dan responsif;
 - b. pelayanan perizinan yang jelas, pasti, dan rasional;
 - c. penyediaan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
 - d. pendataan, pembinaan, dan peningkatan pengawasan terhadap setiap P3MI dan Korporasi;
 - e. pendataan dan monitoring terhadap setiap warga yang akan bekerja di luar Daerah;
 - f. pembangunan jejaring melalui koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perguruan tinggi, dan pihak lainnya;
 - g. penyediaan pos pengaduan dugaan tindak pidana Perdagangan Orang;
 - h. sosialisasi kepada masyarakat luas berkaitan dengan mekanisme keberangkatan ke luar Daerah atau ke luar negeri;
 - i. sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang mekanisme rekrutmen dan penempatan PMI legal;
 - j. pengawasan yang efektif bagi industri pariwisata dan perhotelan;
 - k. peningkatan kualitas pengasuhan dan resiliensi keluarga;
 - l. pemberdayaan dan kesadaran kepada masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan, dan/atau penyuluhan seluas-luasnya kepada masyarakat tentang nilai moral dan/atau keagamaan; dan
 - m. pencegahan tindak pidana korupsi dalam pemberian layanan oleh Pemerintah Daerah yang dapat menyebabkan terjadinya Perdagangan Orang.
- (2) Pencegahan Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
- a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pemberdayaan masyarakat;

- c. sosial;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. komunikasi dan informatika;
 - f. kependudukan dan catatan sipil;
 - g. kesejahteraan rakyat;
 - h. pariwisata; dan
 - i. perhubungan.
- (3) Pencegahan Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV PENANGANAN TERPADU KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Bagian Kesatu Penanganan Terpadu

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan terpadu terhadap Korban Perdagangan Orang meliputi:

- a. penanganan;
- b. perlindungan;
- c. Rehabilitasi Sosial; dan
- d. Reintegrasi Sosial.

Paragraf 2 Penanganan

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a melalui:

- a. pengaduan, penjemputan, penampungan, dan pendampingan terhadap korban perdagangan orang;
- b. koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota tempat domisili korban perdagangan orang untuk proses pemulangan bagi korban perdagangan orang ke daerah asalnya;
- c. pendampingan pelaporan tentang adanya tindak pidana perdagangan orang kepada aparaturnya penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi korban perdagangan orang.

Paragraf 3 Perlindungan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b,

menyediakan . . .

menyediakan layanan perlindungan sementara bagi saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang.

- (2) Dalam rangka melindungi saksi dan/atau Korban, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota.

Paragraf 4 Rehabilitasi Sosial

Pasal 11

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan penjemputan, penampungan, dan pendampingan bagi Korban Perdagangan Orang;
- b. memberikan pembekalan dan pemberdayaan ekonomi dan pendidikan bagi Korban Perdagangan Orang;
- c. meningkatkan kemampuan Korban Perdagangan Orang untuk memiliki kemandirian, baik secara sosial maupun ekonomi; dan
- d. memberdayakan Korban Perdagangan Orang dalam kegiatan kemasyarakatan.

Paragraf 5 Reintegrasi Sosial

Pasal 12

Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan dengan cara:

- a. memfasilitasi upaya pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemulangan Korban Perdagangan Orang kepada keluarga dan/atau lingkungan masyarakat secara tepat, sistematis, dan akurat; dan
- b. mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah lain untuk proses pemulangan ke daerah asal Korban Perdagangan Orang.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penanganan Terpadu

Pasal 13

- (1) Penanganan terpadu Korban Perdagangan Orang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dibidang:
 - a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. sosial;
 - c. pendidikan;
 - d. kesehatan;
 - e. ketenagakerjaan;
 - f. pemberdayaan masyarakat; dan
 - g. ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Pelaksanaan penanganan terpadu Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penanganan terpadu Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah strategis meliputi:
 - a. membangun komitmen bersama dalam pengambilan kebijakan di bidang perekonomian, ketenagakerjaan, pendidikan, kependudukan, kepariwisataan, dan bidang lainnya yang terkait ditingkat provinsi;
 - b. memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar provinsi;
 - c. memperkuat koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam upaya pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang;
 - d. membangun jaringan kerja sama dengan masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, media, dan mitra pembangunan; dan
 - e. membangun komitmen kepada seluruh pihak berwenang bersama Pemerintah Daerah mulai dari desa, kelurahan, kabupaten, dan provinsi untuk tidak melakukan korupsi dalam pelayanan pemerintahan yang dapat mengakibatkan terjadinya Perdagangan Orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Pasal 16

- (1) Gubernur membentuk Gugus Tugas pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang, yang dikoordinatori oleh Sekretaris Daerah yang keanggotaannya meliputi:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. penegak hukum;
 - c. organisasi masyarakat;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. organisasi profesi;
 - f. peneliti/akademisi; dan
 - g. unsur lain sesuai dengan kebutuhan.

(2) Gugus . . .

- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
 - a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana Perdagangan Orang;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- (3) Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah provinsi lain;
 - b. pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. pihak lain.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem koordinasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang.
- (2) Sistem koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem koordinasi antar Perangkat Daerah dan sistem koordinasi antar daerah.
- (3) Pemerintah Daerah secara berkala melakukan koordinasi antar daerah melalui Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang tingkat Daerah dan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Pemerintah Daerah secara berkala memfasilitasi koordinasi antar Kabupaten/Kota melalui Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang tingkat Daerah.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap upaya pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 20

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang dengan:

- a. melaporkan kepada aparat penegak hukum dan/atau layanan terpadu bila menemukan indikasi Perdagangan Orang;
- b. mendampingi Korban dalam pelaporan dan pada saat proses hukum berlangsung;
- c. menyosialisasikan dampak dari Perdagangan Orang kepada masyarakat luas;
- d. membuka tempat penampungan bagi Korban Perdagangan Orang; dan
- e. memberikan bantuan baik moril maupun materil bagi Korban Perdagangan Orang.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan pada individu maupun lembaga yang berjasa dalam pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pasal 22

Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan saksi dan/atau Korban.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang berdasarkan peraturan daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 234), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MARWAN MANSYUR, SH., MH
NIP. 19730914 200003 1 005

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 23 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI ASLAM PATONANGI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (2-8/2023)

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 23 Januari 2023

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

I. UMUM

Perdagangan Orang merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Perempuan dan anak adalah yang paling banyak menjadi Korban Perdagangan Orang dan ditempatkan pada posisi yang sangat beresiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya, baik fisik maupun mental spiritual, sehingga sangat rentan terhadap tindak kekerasan.

Praktik Perdagangan Orang di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan masalah yang krusial. Provinsi Sulawesi Selatan dikategorikan sebagai Provinsi penerima, pengirim, dan transit. Dengan beberapa pelabuhan di Daerah menjadikan praktek dan bisnis Perdagangan Orang semakin bebas.

Perdagangan Orang telah menjadi bisnis kuat yang bersifat lintas daerah, bahkan lintas negara walaupun ilegal hasilnya sangat menggiurkan. Perdagangan ini merupakan yang terbesar ketiga setelah perdagangan obat terlarang dan perdagangan senjata. Tidak mengherankan jika kejahatan internasional yang terorganisasi kemudian menjadikan prostitusi internasional dan jaringan Perdagangan Orang sebagai fokus utama kegiatannya.

Untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisasi dengan sumber daya yang kuat seperti itu, diperlukan komitmen bersama yang lebih kuat, bertindak dengan langkah-langkah yang terencana, dan konsisten antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, bahkan melibatkan jaringan luas baik dengan Pemerintah Negara Sahabat maupun Lembaga Internasional. Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini dikembangkan pula kerja sama antara Provinsi di Indonesia dan kerja sama antar Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Kerja sama dengan dunia usaha dan berbagai elemen masyarakat sebagai upaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang.

Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang ini lebih menekankan pada upaya untuk melakukan pencegahan Perdagangan Orang daripada upaya represif terhadap pelaku tindak pidana Perdagangan Orang. Pengaturan mengenai tindakan represif telah diatur dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan dengan dimaksimalkannya upaya pencegahan terhadap perdagangan orang diharapkan dapat menekan terjadinya Perdagangan Orang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud pihak lain antara lain perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 328